

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan orang lain karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tidak dapat melakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia juga membutuhkan interaksi baik secara fisik maupun mental.

Secara umum kodrat manusia adalah dengan tertarik dengan lawan jenis kelaminnya. Laki-laki akan secara natural tertarik kepada perempuan yang dianggapnya menarik, begitu pula sebaliknya bagi perempuan. Dengan interaksi-interaksi yang terjadi pada manusia, banyak sekali kemungkinan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang bermula dari teman akan menjadi sebuah pasangan yang diciptakan untuk hidup berdampingan untuk saling melengkapi sebagai satu pasangan.

Tujuan yang diharapkan setiap pasangan tentunya adalah pernikahan atau dalam undang-undang disebut dengan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai arti perkawinan, yakni

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal tersebut merupakan suatu hal yang dinanti setiap pasangan, karena dengan terjadinya perkawinan maka pasangan tersebut telah berkomitmen dalam membentuk dan membangun keluarga. Meskipun dalam melaksanakan perkawinan perlu melalui banyak proses yang dilewati, seperti halnya memperkenalkan pasangan ke masing-masing keluarga, adat melamar seorang perempuan, dan baru terlaksananya perkawinan.

Tujuan dari perkawinan selain menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan juga memiliki beberapa tujuan umum seperti mematuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kesucian diri, mempunyai keturunan, menciptakan rasa bahagia dan kesehatan diri baik secara fisik serta non-fisik juga untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan budaya di masyarakat yang dapat menimbulkan prasangka-prasangka buruk akibat perzinahan yang terjadi diluar perkawinan.

Terbentuknya keluarga akibat perkawinan telah menciptakan kewajiban-kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarga yang dibinanya, sedangkan kewajiban seorang istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sebagaimana mestinya. Apabila sepasang suami-istri telah dikaruniai buah hati yang semakin menyempurnakan perkawinan, maka mereka berdua juga bertanggung jawab untuk menafkahi, mendidik, memberikan perlindungan bagi anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Azizi, A. Q. (2020). *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 7(1). Hal 3.

Lahirnya perkawinan berarti keluarga baru terbentuk, sebuah keluarga yang diharapkan harmonis dan rukun dalam perjalanan membangun rumah tangga. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hubungan rumah tangga terutama suami-istri tidak lepas dari pertikaian-pertikaian yang menghiasi kehidupan rumah tangga, tak jarang juga beberapa pertikaian dan perselisihan tersebut mengarah ke suatu hal yang besar yang dapat mengancam pertahanan perkawinan tersebut, dalam kata lain membawa rumah tangga tersebut ke arah perceraian. Dengan pertikaian yang mengarah ke perceraian banyak cara dalam melakukan upaya perdamaian, baik dengan upaya damai yang dilakukan keluarga, hingga mediasi psikolog keluarga yang kadang masih kurang membantu rumah tangga yang sedang diujung tanduk masa depannya hingga pilihan terakhir adalah perceraian.

Perceraian sendiri memiliki definisi sebagai putusnya perceraian, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 38, sehingga dengan terjadi perceraian maka ikatan lahir batin yang terjalin antara suami dan istri pun dianggap telah putus dan rumah tangga yang dibina pun telah berakhir. Di Indonesia sendiri angka perceraian tiap tahunnya meningkat sejak tahun 2017 dengan jumlah 374.516 hingga pada 2019 menyentuh angka 439.002, namun pada saat pandemi 2020 dapat dilihat penurunan yang signifikan meskipun hingga tahun 2022 kasus perceraian kembali meningkat menjadi 516.334 yang menandakan kasus perceraian di Indonesia terus meningkat.<sup>2</sup> Hal tersebut

---

<sup>2</sup> Annur, C.M. (2023,01/03). *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. Di akses pada 26 Februari 2024.

memang patut disayangkan karena sejak awal disahkannya perkawinan, diharapkan rumah tangga yang dibina akan harmonis dan tidak mengenal perceraian. Meskipun undang-undang sendiri telah dimuat sedemikian rupa agar menghindarkan perceraian, melalui syarat mediasi sebagai upaya perdamaian yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses persidangan.

Perceraian yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berdampak kepada suami dan istri, namun juga terhadap anak yang merupakan buah hati dari rumah tangga itu sendiri. Anak adalah hasil penting dari sebuah perkawinan, anak tidak hanya sebagai buah hati namun seorang anak juga berperan dan menjadi harapan bangsa bagi generasi-generasi berikutnya. Hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya menyangkut mengenai penafkahan, namun juga mengenai pemeliharaan yang disebut juga sebagai hak alimentasi. Dimana peran orang tua adalah membimbing anak-anaknya, mengajarkan segala yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan nantinya, dan seorang anak tentunya akan meniru kebiasaan orang tua sebagai cerminan pembelajaran bagi diri seorang anak.

Tumbuh kembang anak juga pastinya akan terpengaruh apabila harus menghadapi perceraian kedua orang tuanya, yang menyebabkan seorang anak semakin membutuhkan peran orang tua lebih ekstra karena harus memahami mengenai apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Banyak anak hasil perceraian yang masih memiliki anggapan bahwa salah satu dari kedua orang tuanya tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya untuk menafkahi dan mendidik mereka, meskipun ada pernyataan yang jelas dalam UU Perkawinan

(pasal 45 ayat (1)) bahwa orang tua wajib melakukan yang terbaik untuk melakukan hal tersebut hingga anak tersebut mencapai usia dewasa.

Menurut beberapa ahli bahwa sebenarnya setiap anak baik yang sudah baligh (dewasa) atau yang belum dewasa, dan merasa hak-haknya belum terpenuhi berhak untuk memintakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua, sayangnya dalam undang-undang yang berlaku saat ini masih belum memuat mengenai hukum apa yang dapat dipegang oleh seorang anak apabila mengingkarkan pertanggungjawaban seorang orang tua apabila hak alimentasi seorang anak tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

Seperti halnya pada salah satu kasus yang terjadi pada anak pasca perceraian dari sepasang suami istri yang bercerai pada 12 Januari 2004. Pasangan tersebut dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan dengan inisial DA yang berusia 2 (dua) tahun. Dalam alasan gugatan cerai gugat tersebut Penggugat sebagai Ibu dari DA menyatakan bahwa Tergugat (Ayah DA) telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak memberi memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Dalam pelaksanaan gugatan perdata dapat dilakukan secara langsung sedangkan dalam pelaksanaan gugatan pidana memerlukan perwakilan, sebagaimana pelaksanaan gugatan perceraian merupakan suatu gugatan perdata sehingga dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya perwakilan.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 125.

Seiring berjalannya waktu DA sebagai anak hanya pernah bertemu dengan sang Ayah sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu 14 tahun, yakni sejak perceraian orang tua terjadi hingga ia berusia 16 tahun. Pada masa perkembangannya DA juga merasakan bahwa tidak hanya absen dalam pertumbuhannya, namun Ayah juga tidak memberikan bantuan nafkah sama sekali meskipun telah bekerja dan seharusnya mampu dalam memberi bantuan nafkah.

Meskipun dalam alasan gugatan dan putusan cerai kedua orang tua DA tidak menyatakan bahwa Ayah harus memberi nafkah dan alimentasi kepada DA, namun Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan mengenai hak anak pasca perceraian yakni, “baik ayah maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.”<sup>4</sup> Maka DA meminta bantuan kepada Ibu sebagai walinya untuk menyampaikan keadaan yang terjadi kepada keluarga ayah dengan harapan ada solusi mengenai keadaan tersebut. Keluarga Ayah yang mengerti dan memahami situasi akhirnya membuka peluang untuk negosiasi mengenai tidak terpenuhinya hak alimentasi DA sebagai anak.

Dengan terlaksananya negosiasi yang terjadi, keluarga Ayah menyatakan bahwa benar Ayah telah lalai dan lepas dari tanggung jawabnya sebagai Ayah. Sebagai ganti atas tanggung jawab yang terlewatkan oleh sang Ayah, maka keluarga pihak ayah sepakat untuk memberikan sejumlah uang yang telah

---

<sup>4</sup> Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika. Hal 371.

disepakati dalam negoisasi sebagai ganti rugi atas apa yang dirasakan dan dialami DA. Selain ganti rugi berupa uang, keluarga juga menyepakati bahwa sang Ayah harus hadir dalam kegiatan-kegiatan penting yang akan terjadi dikemudian hari seperti hari kelulusan, menjadi seorang wali nikah bagi DA, dan hari-hari penting lainnya yang akan disepakati di kemudian hari.

Segala hal yang menjadi keputusan dalam negoisasi tersebut dicantumkan dalam surat pernyataan yang menjadi akta dan ditandatangani agar menjadi undang-undang yang berlaku bagi pihak DA maupun pihak keluarga Ayah. Di dalam akta tersebut memuat isi surat mengenai segala pernyataan yang telah disepakati, kemudian disertai pula dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa segala hal yang tercantum dalam akta tersebut diketahui dan diterima oleh kedua pihak. Namun surat pernyataan tersebut merupakan bentuk akta dibawah tangan karena tidak ada campur tangan atau bantuan pejabat umum, sehingga hanya di tanda tangani oleh para pihak dan menggunakan materai.<sup>5</sup> Kasus ini menunjukkan efisiensi hukum dari surat pernyataan palsu, dan penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak-anak setelah perceraian yang tidak mendapatkan hak nafkahnya.

Setiap anak tentunya berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, dalam keluarga yang aman dan nyaman bagi dirinya, berhak atas haknya untuk diberikan pendidikan yang layak, dibina kesehatan jasmani dan rohani oleh kedua orang tua, diberikan perlindungan atas hak-haknya untuk tumbuh hingga

---

<sup>5</sup> Palit, R. C. (2015). *Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*. *Lex Privatum*, 3(2). Hal 137.

mencapai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Memang ada kalanya sebuah perkawinan mempunyai masa-masa sulit, yang kadang menyebabkan perceraian itu terjadi. Namun tidak bisa dipungkiri meskipun ada istilah yang menyatakan ‘mantan istri’ atau ‘mantan suami’ tidak ada istilah yang menyebutkan tentang ‘mantan anak’. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan, maka penting untuk memberikan perawatan terbaik bagi mereka. Orang tua secara tanggung renteng bertanggung jawab atas anak-anak mereka sejak mereka lahir hingga mereka menjadi dewasa, menurut Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK ALIMENTASI BERUPA HAK NAFKAH OLEH ORANG TUA LAKI-LAKI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait anak yang tidak mendapatkan hak alimentasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak yang tidak diberikan hak alimentasi oleh orang tua laki-laki?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam melakukan penulisan skripsi antara lain:



1. Melakukan analisis mengenai peraturan hukum yang berlaku mengenai tanggung jawab orang tua yang melaksanakan perceraian dan kewajibannya kepada anak mengenai hak alimentasinya.
2. Menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh anak apabila tidak mendapatkan hak alimentasinya karena perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum perdata, terutama terkait perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian yang tidak mendapatkan hak alimentasi berupa hak nafkah dari orang tua laki-laki.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi mengenai kebijakan dan memberikan pandangan mengenai perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian yang tidak mendapatkan hak alimentasinya.
- b. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan pada program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Diharapkan bahwa tulisan ini dapat menjadi masukan dan saran kepada pemerintah, penegak hukum, dan pengadilan agama dalam menegakkan keadilan kepada anak pasca perceraian.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mencakup mengenai hal serupa, namun memiliki eksekusi yang berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Azizi, A. Q. (2020). “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia”. <sup>6</sup> (Jurnal)	Memiliki pembahasan mengenai Hak Alimentasi yang tidak terpenuhi oleh orang tua anak pasca perceraian.	Membahas melalui pandangan Fiqih serta Perundang-Undangan Indonesia. Sedangkan dalam materi yang diangkat tidak meneliti melalui fiqih.
2.	Gandawidjaja, Y. (2019). “Hak alimentasi anak luar kawin ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” (Skripsi). <sup>7</sup>	Memiliki pembahasan mengenai Hak Alimentasi yang tidak terpenuhi oleh orang tua anak pasca perceraian.	Penelitian tersebut fokus terhadap anak luar kawin yang tidak terpenuhi hak alimentasinya, sedangkan materi yang diangkat dalam penelitian ini mengenai hak anak bukan luar kawin.
3.	Muchlasin, Z.A. (2024). “Implementasi Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia Yang Terlantar Di Panti Jompo Wreda Hasanah Kesambi Menurut	Memiliki pembahasan yang sama mengenai hak alimentasi, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Kewajiban tunjangan anak kepada orang tua mereka adalah subjek dari penelitian ini. Topik yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pembayaran tunjangan yang dilakukan

	Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (Skripsi) <sup>8</sup>		oleh orang tua kepada anaknya.
--	--	--	--------------------------------

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Definisi ini menyatakan bahwa tujuan dari penelitian hukum adalah untuk menemukan kebenaran dengan cara yang konsisten, sistematis, dan hati-hati. Beberapa ahli menjelaskan mengenai definisi penelitian hukum seperti Soerjono Soekanto bahwasannya “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum secara normatif pada umumnya melalui analisa undang-undang, asas-asas hukum yang berlaku, dan doktrin hukum.

---

<sup>6</sup> Azizi, A. Q. (2020). *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 7(1).

<sup>7</sup> Gandawidjaja, Y. (2019). *Hak alimentasi anak luar kawin ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan.

<sup>8</sup> Muchlasin, Z. A. (2024). *Implementasi Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia Yang Terlantar Di Panti Jompo Wreda Hasanah Kesambi Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Dengan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran mengenai aturan norma hukum dan kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku. Dilakukannya penelitian dengan Yuridis Normatif diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap undang-undang atau norma yang berlaku.

### 1.6.2 Pendekatan

Mengenai pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menggunakan pendekatan melalui legislasi dan regulasi yang berlaku dengan mengidentifikasi materi muatan yang diatur dalam undang-undang tersebut dan meneliti hingga akar mengapa undang-undang tersebut sehingga menemukan argumentasi yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan<sup>9</sup>. Kemudian mengenai pendekatan secara konseptual dipilih karena peneliti membangun konsep dalam undang-undang yang berlaku dengan menelaah doktrin-doktrin, pendapat ahli hukum dan para sarjana. Penulis setelah itu akan menggabungkan antara kedua pendekatan yang digunakan dalam mendukung penelitian dan menemukan kesimpulan mengenai permasalahan yang diangkat.

---

<sup>9</sup> Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hal 142.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Untuk bahan hukum primer yang berlaku sebagai penunjang utama dalam penulisan skripsi ini berupa undang-undang yang berlaku dan terkait mengenai permasalahan ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi KHI di Lingkungan Pengadilan Agama (PA));
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

- b. Untuk mendukung klaim yang dibuat dalam tesis ini, penulis mengandalkan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian lain yang relevan dengan topik yang dibahas.
- c. Dokumen-dokumen hukum tersier, yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum lainnya termasuk di dalamnya.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka, dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka hukum yang berhubungan atau terkait yang kemudian disusun secara sistematis dan terperinci dalam pengolahan data agar hasil dari penulisan skripsi dapat dipahami lebih mendetail secara mudah.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian bab yang diperjelas dalam sub-bab yang ada. skripsi ini membahas mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK ALIMENTASI”** yang pembahasannya akan diuraikan secara menyeluruh dalam skripsi ini.

*Bab Pertama* skripsi ini berfungsi sebagai pengantar penelitian dengan menguraikan dasar pemikiran, pernyataan masalah, tujuan penelitian, hasil yang diharapkan, tinjauan pustaka, dan

metodologi. Bab Pertama ini berisikan latar belakang dari masalah yang diangkat untuk mempermudah penelitian yang dilakukan.

*Bab Kedua* merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu pengaturan hukum terkait anak yang tidak mendapatkan hak alimentasi, yang dibagi menjadi dua sub bab yakni yang pertama membahas mengenai pengaturan hukum terkait anak yang tidak mendapatkan hak alimentasi dan sub bab kedua membahas mengenai akibat tidak terlaksananya hak alimentasi bagi anak.

*Bab Ketiga* merupakan bab yang membahas rumusan masalah yang kedua yaitu perlindungan hukum anak yang tidak diberikan hak alimentasi oleh orang tua laki-laki, yang juga dibagi dalam dua sub bab yakni yang pertama mengenai perlindungan hukum anak yang tidak diberikan hak alimentasi oleh orang tua laki-laki dalam perundang-undangan, dan sub bab kedua mengenai sanksi terhadap orang tua laki-laki yang tidak memberikan hak alimentasi.

*Bab Keempat* merupakan bab terakhir yang berisikan mengenai penutup. Didalamnya memuat menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama kesimpulan dan sub bab kedua mengenai saran.



### 1.6.6 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pendaftaran Admin KPS							
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing							
3.	Penetapan Judul							
4.	Observasi Penelitian							
5.	Pengumpulan Data							
6.	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III							
7.	Bimbingan Proposal							
8.	Seminar Proposal							



pemimpin yang tangguh dan memiliki lebih banyak anak.<sup>11</sup> Sehingga anak merupakan karunia bagi sepasang suami istri yang sebaik-baiknya harus dijaga tanpa terkecuali.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada Pasal 330 menjelaskan bahwa :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Anak juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) sebagai :

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak pada Pasal 1 angka 1:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

---

<sup>11</sup> Habibillah, B. (2017). *STATUS NASAB DAN NAFKAH ANAK YANG DILI'AN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA ( STUDI KOMPARATIF )*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. Hal 13.

Dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 1 juga menyebut mengenai definisi anak sebagai :

“Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun, kecuali oleh Undang-Undang (negara) yang berlaku bagi anak.”

Undang-undang yang berlaku banyak menjelaskan anak dengan menjabarkan batas usia untuk dapat dikatakan sebagai anak. Selain itu, undang-undang juga menjelaskan bahwasanya seseorang yang belum menikah dapat dikategorikan sebagai anak apabila belum mencapai batas usia dewasa. Beberapa ahli juga mempunyai definisi tersendiri dalam pengertian anak yang menarik seperti Hilman Hadikusuma yang menjelaskan :

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya.”<sup>12</sup>

Sedangkan Sugiri berpendapat bahwa :

“Selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.”<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan baik menurut undang-undang yang berlaku serta beberapa para ahli, dapat dikatakan

---

<sup>12</sup> Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 89.

<sup>13</sup> Shilfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(08), 3197-3208. Hal 3200.

bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun dan 21 tahun masih dapat dikatakan anak karena masih ada proses pertumbuhan yang belangsung. Siapa pun di bawah usia yang disepakati yang belum pernah menikah memiliki hak yang sama dengan anak-anak, termasuk anak-anak yang dikandung ibunya pada saat itu.

#### **1.7.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum bagi Anak**

Perlindungan Hukum adalah pemberian jaminan mengenai keamanan dan kedamaian subjek hukum yang dapat berbentuk tindakan, kebijakan, serta mekanisme yang berlaku dalam memenuhi perlindungan hak-hak seorang individu. Setiap individu memiliki hak-hak tersendiri yang harus terpenuhi, namun tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa peristiwa yang menyebabkan beberapa individu merasa bahwa hak-haknya tidak terpenuhi atau malah merasa haknya terancam.

Menurut pendapat ahli Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.”<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum juga dapat didefinisikan sebagai:

---

<sup>14</sup> Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hal. 53.

“Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.”<sup>15</sup>

Dari kedua pengertian oleh ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum juga mencakup mengenai upaya yang secara sadar dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Perlindungan hukum juga memberikan kepastian mengenai hak yang diambil tanpa adanya persetujuan serta konsen dari orang yang seharusnya memiliki hak tersebut, perlindungan hukum bagi setiap individu tertuang dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut:

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan perinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada individu yang telah berusia cukup atau dewasa, namun anak-anak pun juga sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Karena anak-anak adalah bagian integral dari masyarakat dan membutuhkan perhatian ekstra, memiliki undang-undang untuk melindungi mereka adalah cara untuk memastikan masa depan bangsa semaksimal mungkin.<sup>16</sup>

Apapun kasusnya, melindungi anak-anak setelah perceraian adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan apa

---

<sup>15</sup> Erdianti, R.N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. UMM Press. Hal 9.

<sup>16</sup> Rizdyanti, P. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), Hal 11.

yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat di masyarakat, terlepas dari apakah orang tua mereka masih hidup bersama atau tidak. Penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kepribadian anak dan lingkungan sekitar saat menerapkan langkah-langkah perlindungan anak, tetapi juga penting untuk tidak berlebihan. Sehingga terlaksananya perlindungan bagi anak yang telah sesuai dapat menciptakan usaha yang efektif dan efisien bagi anak.<sup>17</sup>

### **1.7.1.3 Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Karena hak-hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berupaya untuk memastikan kesejahteraan mereka dengan menciptakan perlindungan legislatif untuk hak-hak mereka.<sup>18</sup> Beberapa pengaturan hukum juga telah memuat mengenai perlindungan mengenai hak anak, misalnya dasar hukum mengenai perlindungan hukum dimulai dari Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Setiap orang, baik balita maupun orang dewasa, tunduk pada hukum. Oleh karena itu, peraturan-peraturan dibuat untuk mengatur

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 4(1). Hal 18.

perlindungan hukum tertentu, seperti perlindungan bagi anak-anak, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan konsumen.

Perlindungan hukum bagi anak tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pada Pasal 1 angka 2:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kemudian pada Pasal 1 angka 12 juga menjabarkan mengenai hak anak sebagai:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengesahkan mengenai Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1959 yang memuat sepuluh (10) hak anak, antara lain:

1. “Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.



5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Anak sebisa mungkin untuk dibesarkan dibawah asuhan kedua orang tuanya dan tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang, anak yang berusia dibawah lima (5) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pendidikan dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya”.<sup>19</sup>

Dengan penjabaran mengenai dasar-dasar dalam perlindungan hukum bagi anak dapat dinyatakan bahwa setiap anak memiliki haknya. Setiap anak, baik itu anak pasca perceraian masih perlu untuk dilindungi oleh orang tua dan keluarga terdekatnya. Dalam penulisan ini hak-hak anak pasca perceraian sering kali diabaikan oleh salah satu orang tua dengan anggapan orang tua lainnya masih mampu untuk melindungi dan memberikan hak anak secara menyeluruh. Padahal tidak bisa dipungkiri dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak memerlukan peran kedua orang tua untuk memberikan dan melindungi hak-haknya. Dasar Hukum Perlindungan Hukum bagi Anak.

---

<sup>19</sup> Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 45.

## 1.7.2 Tinjauan mengenai Hak Alimentasi

### 1.7.2.1 Pengertian Hak Alimentasi

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang sejak di dalam kandungan yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat di ganggu gugat. Hak juga merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki individu yang diperolehnya dari hukum yang berlaku kepada seseorang karena suatu akibat hukum.<sup>20</sup> Ada berbagai macam jenis hak yang memiliki definisi kurang lebih, baik dari perundang-undangan maupun dari ahli.

Hak Alimentasi atau dalam hal ini mengarah mengenai hak nafkah anak adalah salah satu hak yang dimiliki seorang anak dan wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya yang seharusnya dilaksanakan baik pada saat perkawinan dan apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua. Hak alimentasi mengenai anak dapat ditemukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi;

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilaman ayah dalam

---

<sup>20</sup> Aisyah, S. (2022). *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Vol 2, Nomor 1, hal 4.

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu iku tmemikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi;

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal iini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang akan terus belaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>21</sup>

Atas pasal tersebut telah dijelaskan mengenai jangka waktu pemberian pemeliharaan dan pendidikan atas anak oleh orang tuanya. Sebagai hasilnya, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, pendidikan, arahan, dan dukungan dari orang tua mereka. Orang tua yang bercerai sering kali gagal memenuhi

---

<sup>21</sup> Waspiah., Rodiyah., Latifiani, D., Arifin, R., dkk. (2021). *Peninigkeiten Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia melalui Legal Counseling Approach*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia. Hal 3.

kewajiban tunjangan mereka kepada anak-anak mereka, yang merupakan kenyataan yang menyedihkan namun nyata.

Namun, sejumlah undang-undang menyatakan bahwa ibu harus menafkahi anak-anaknya. Sebagai contoh, lihat Pasal 105 dari Kode Hukum Islam

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Dalam penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa meskipun anak yang berusia 12 tahun dan memilih untuk haknya dipegang oleh ibunya, tetap tanggung jawab mengenai biaya seharusnya ditanggung oleh ayah. Sehingga pada dasarnya Hak Alimentasi ialah hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak untuk diberikan pendidikan, pemeliharaan sebaik-baiknya hingga sang anak berusia cukup untuk berdiri sendiri atau anak telah kawin.

#### **1.7.2.2 Tujuan Hak Alimentasi**

Tujuan utama dari pembayaran nafkah kepada anak setelah perceraian adalah untuk menjamin kesejahteraan dan memenuhi

kebutuhan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 dan 45. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Perlindungan Anak berupaya untuk memberikan bantuan keuangan melalui hak tunjangan untuk kepentingan perlindungan anak.

Selain dukungan finansial yang diberikan oleh kedua orang tua, tujuan diberikannya hak alimentasi ini adalah untuk mempertahankan kualitas hukum anak agar tidak terjadi perubahan secara dratis yang dapat memengaruhi psikis sang anak, terutama apabila anak berada di usia remaja yang mana masih sangat rentan dalam mengolah emosinya.<sup>22</sup>

Pemenuhan hak alimentasi dibutuhkan oleh anak sebagai salah satu upaya memberikan kualitas hidup yang baik bagi anak. Penelitian yang dilakukan oleh MC Dermott menyatakan bahwa remaja yang menghadapi perceraian kedua orang tuanya cenderung menunjukkan perilaku nakal, mengalami depresi psikis, melakukan hubungan seksual secara aktif, kecenderungan terhadap obat-obatan terlarang.<sup>23</sup> Dengan kualitas hidup yang baik, dapat menjadikan anak sebagai penerus bangsa dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang baik.

---

<sup>22</sup> Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). *Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja*. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(1), Hal 114.

<sup>23</sup> Ibid. Hal 115.

### 1.7.3 Tinjauan mengenai Perceraian

#### 1.7.3.1 Pengertian Perceraian

Pengertian mengenai perceraian didefinisikan dengan berbagai macam pengertian, di dalam undang-undang perkawinan sendiri dijelaskan pada Pasal 38 yang berbunyi,

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.”

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, “perceraian dapat diartikan sebagai hapusnya hubungan hukum dan ikatan suami istri yang telah disahkan dan legal.” Selain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga telah memuat mengenai perkawinan dalam pasal 114 yang berbunyi, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Sehingga dengan kedua definisi secara undang-undang tersebut, maka dengan adanya perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri juga menunjukkan bahwa;

- a. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan mereka melalui jalur hukum

- b. Kematian salah satu dari suami atau istri, yang merupakan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa
- c. Pemutusan hubungan yang diperintahkan oleh pengadilan, yang secara efektif mengakhiri perkawinan mereka
- d. Peristiwa hukum lainnya yang mengakhiri perkawinan di antara kedua belah pihak.

Pengertian mengenai perceraian menurut Abdul Kadir Muhammad dapat dikatakan sebagai berikut,

“Putusnya perkawinan karena kemarian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian memiliki dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak, sedangkan cerai batal adalah putusnya perkawinan karena putusan pengadilan.”<sup>24</sup>

Lebih lanjut menjelaskan bahwa cerai gugat adalah cerai yang dimana suami mengucapkan talak dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang berasal dari keinginan istri, dan datangnya juga dari istri untuk mengajukan perceraian kepada suami. Selain itu menurut Soemiyati,

“Latar belakang terjadinya perceraian adalah ketegangan yang terjadi diantara suami dan istri yang menyebabkan masing-masing merasa tidak nyaman atas kehadiran baik suami ataupun istri yang menyebabkan kesalahan dan perdebatan yang terus menerus dan

---

<sup>24</sup> Muhammad, A.K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 108.

dengan segala upaya perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan terus terjadi perdebatan, maka perkawinan yang sedemikian rupa jika dilanjutkan dengan jelas akan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, membangun rumah tangga dan keluarga yang damai dan penuh cinta.”<sup>25</sup>

Maka dari itu, perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Adanya setiap perbuatan pasti akan menimbulkan akibat, begitu pula perceraian yang terjadi antara suami-istri tentunya memiliki dampaknya tersendiri, baik bagi anak maupun bagi mantan suami atau mantan istri.

### **1.7.3.2 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak**

Dengan satu-satunya tujuan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, UU Perkawinan menjelaskan bahwa kedua orang tua harus terus bekerja untuk mendukung dan mendidik anak-anak mereka. Jika terjadi perselisihan di antara kedua orang tua, pengadilan akan memutuskan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 UU Perkawinan.

“Salah satu dari kedua orang tua dapat dicabut kekuasaan dalam hal ini adalah wali anak dalam jangka waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara

---

<sup>25</sup> Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Op Cit.* hal 21.



kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.”

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa orang tua berhak memberikan nafkah atau tunjangan kepada anak di bawah umur yang hidup dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai harta benda, meskipun belum berusia 18 tahun. <sup>26</sup> Baik pandangan para ahli hukum maupun undang-undang perkawinan, yaitu Pasal 41 huruf a dan Pasal 45, telah menjelaskan tentang kewajiban dan hak orang tua terhadap anaknya.

Kemudian akibat hukum perceraian terhadap anak antara lain:

1. Hak Asuh Anak

Menentukan hak asuh anak, terutama yang belum menikah atau di bawah usia 18 tahun, adalah konsekuensi hukum dari perceraian. Pengadilan akan memutuskan hak asuh ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan jika terjadi perselisihan.

2. Pemeliharaan Anak

Pada dasarnya orang tua yang telah bercerai pun tetap bertanggung jawab mengenai pemeliharaan anak, termasuk juga mengenai hak alimentasi anak. Tanggung jawab untuk membayar tunjangan anak harus terus berlanjut hingga anak menjadi dewasa

---

<sup>26</sup> Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Op Cit.* Hal 41

atau menikah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>27</sup>

Hak-hak anak pasca perceraian telah ditulis dan dilindungi dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, baik pemeliharaan maupun pendidikan anak seharusnya dipenuhi oleh kedua orangtuanya. Meskipun dalam beberapa kasus di putusan sidangnya tidak menyatakan adanya kewajiban membiayai. Namun, orang tua yang tidak bisa lepas dari kewajibannya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik.

### **1.7.3.3 Akibat Hukum Perceraian Hak dan Kewajiban Mantan Suami/Istri**

Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan untuk memberi biaya penghidupan untuk menentukan kewajiban bagi bekas istri, yang mana biasanya adalah biaya selama masa *iddah*, nafkah, pendidikan, dan lain-lain bagi anak.” Pasal tersebut berlaku bagi mantan istri yang tidak memiliki anak/keturunan dengan mantan suaminya. Sedangkan menurut Pasal 39 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1974 yang menjelaskan,

“(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Matahati, S., & Markoni, M. (2022). *Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(4), Hal 5.

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Pasal tersebut menjabarkan mengenai masa *iddah* seorang mantan istri, yang mana berarti masa menunggu sesudah jatuhnya talak dengan tujuan untuk memberikan ruang dan waktu untuk berpikir mengenai keadaan rumah tangga dengan harapan dapat terjadinya rujuk, kemudian untuk memastikan bahwa istri tidak dalam keadaan hamil, dan apabila perceraian karena kematian suami masa *iddah* berlaku untuk waktu berkabung bagi istri. Akibat hukum lainnya bagi mantan suami/istri tidak lebih berbeda dengan akibat hukum perceraian bagi anak. Dimana mantan suami/istri akan mendapatkan Hak Asuh Anak, serta pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun yang

menjadikan perbedaan bagi mantan istri ialah nafkah masa *iddah* yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **1.7.4 Tinjauan mengenai Akta di Bawah Tangan**

### **1.7.4.1 Definisi Akta**

Dalam banyak kasus, pernyataan yang merupakan produk dari perjanjian antara kedua belah pihak adalah apa yang menetapkan akta dan/atau undang-undang yang berlaku bagi mereka. Para pihak dalam suatu perjanjian sering kali akan menandatangani dan melaksanakan pernyataan tertulis yang dikenal sebagai akta.<sup>28</sup> Keberadaan akta diperlukan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya, karena tiap-tiap orang akan selalu membuat hubungan timbal-balik.

Surat pernyataan atau akta memiliki definisi yang sama dengan sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mana seseorang atau lebih melakukan kesepakatan tanpa adanya paksaan dalam persetujuannya.<sup>29</sup> Tanda tangan para pihak diperlukan agar suatu akta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 1868 KUH Perdata menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk ini:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

---

<sup>28</sup> Soeroso, R. (2011). *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 6.

<sup>29</sup> Palit, R.C. (2015). *Op cit*. Hal 137.

Akta atau surat di bawah tangan dapat digunakan sebagai pengganti tanda tangan notaris atau pejabat umum yang berwenang ketika seseorang membuat akta. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai akta dibawah tangan ini, seperti Oemar Moechtar yang berpendapat bahwa,

“Selain akta notaris, terdapat surat-surat lain yang dibuat bukan oleh notaris, surat tersebut adalah surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan dibuat oleh orang perseorangan diatas kertas yang bermeterai cukup. Surat tersebut tidak dapat disamakan dengan akta notaris. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.”<sup>30</sup>

Selain pendapat Oemar Moechtar mengenai definisi akta, Sudikno Mertokusuma juga memiliki pendapat mengenai definisi akta sebagai,

“Akta adalah suatu surat yang ditandatangani yang berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”<sup>31</sup>

Sedangkan dalam KUHPer akta di bawah tangan juga disebutkan dalam Pasal 1874 yang berbunyi,

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Sehingga dari beberapa definisi mengenai akta di bawah tangan tersebut, beberapa definisi menyatakan hal yang sama bahwa akta merupakan suatu surat yang berisikan perjanjian mengenai peristiwa-

---

<sup>30</sup> Moechtar, O. (2019). *Dasar-Dasar Teknik Pemuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 7.

<sup>31</sup> Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT. Intermasa. Hal 25.

peristiwa yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dapat disangkutkan dengan bagaimana akta di bawah tangan juga dilaksanakan dengan hal yang serupa dengan adanya pihak yang bersangkutan serta surat yang ditandatangani. Ada beberapa bentuk akta atau surat di bawah tangan antara lain;

- a. Akta di bawah tangan biasa;
- b. Untuk menyembunyikan maksud mereka, para peserta Akta Waarmerken melengkapi dan menandatangani akta yang harus dicatatkan ke notaris. Namun karena akta tersebut hanya dicatatkan pada Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab atas isinya yang menyangkut para pihak yang bersangkutan.
- c. Akta Pengesahan: Dokumen ini mirip dengan akta di bawah tangan, hanya saja ada Notaris yang menyaksikan penandatanganan akta tersebut. Seperti halnya dalam Akta Waarmerken, notaris tidak bertanggung jawab secara hukum atas kata-kata pada halaman atau identitas penandatanganan.

Akta di bawah tangan yang menjadi fokus dalam tesis ini adalah contoh standar dari jenis akta yang telah didefinisikan dan dijelaskan sebelumnya; akta ini melibatkan dua orang perwakilan, yaitu DA dan kakek dari pihak ayah, dan tidak menyertakan notaris atau pejabat yang berwenang sebagai saksi.

#### 1.7.4.2 Dasar Hukum Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah perjanjian yang ditandatangani langsung oleh orang-orang yang terlibat, tanpa memerlukan pihak ketiga seperti notaris atau pejabat. Dalam Pasal 1866 KUHPerdara menjelaskan mengenai macam-macam alat bukti yakni,

- a. “Alat bukti berupa pengakuan,
- b. Alat bukti berupa persangkaan,
- c. Alat bukti dengan saksi,
- d. Alat bukti sumpah.
- e. Alat bukti surat atau tertulis,”

Alat bukti tertulis atau surat juga mencakup akta otentik dan akta di bawah tangan. Dasar hukum akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serata para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakukan ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”

Akta di bawah tangan tidak perlu ditandatangani oleh Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk diakui secara hukum, seperti yang dinyatakan dalam pasal ini. Akta di bawah tangan juga dapat diterima sebagai

alat bukti dalam persidangan, begitu juga dengan saksi-saksi yang membantu melampirkan akta tersebut.<sup>32</sup>

#### 1.7.4.3 Asas dalam Akta di Bawah Tangan

Sebuah gagasan atau dasar pemikiran adalah apa yang disebut oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai asas.<sup>33</sup> Dalam pembentukan akta di bawah tangan, asas yang menjadi dasarnya tidak berbeda dengan asas-asas mengenai perjanjian seperti:

##### 1. Asas Konsensualisme,

Asas konsensualisme ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat telah sepakat dalam membentuk perjanjian, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPer yang menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian salah satunya yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pasal tersebut yang menjadikan salah satu dasar dari asas konsensualisme ini. Kesepakatan yang dimaksud dapat berupa tertulis maupun secara lisan, dasar dari dianggapnya kesepakatan secara lisan adalah suatu kesepakatan adalah karena adanya asas 'manusia dapat dipegang mulutnya.' Dengan maksud bahwa manusia dapat dipercaya ucapannya.<sup>34</sup>

##### 2. Asas Kekuatan Mengikat

---

<sup>32</sup> Sarwono. (2018). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 247.

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asas. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>. Diakses pada 13 April 2024

<sup>34</sup> Tutik, T.T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publishers. Hal 249.



Ide di balik kekuatan mengikat adalah bahwa ketika dua pihak membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut akan memiliki efek yang sama dengan undang-undang yang berkaitan dengan mereka. Sehingga asas ini mengikat baik secara moral serta kepatutan bagi pihak-pihak yang bersepakat, dan tidak seharusnya terjadi wanprestasi atau lalai dalam perjanjian yang telah dibuat bersama.

### 3. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan para pihak untuk menentukan sifat, formulasi, dan pelaksanaan perjanjian dijelaskan oleh konsep ini, sesuai dengan namanya. Konsep fleksibilitas kontrak ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1338 ayat (1), yang menjelaskan,

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Jadi, ini adalah kebebasan yang disebutkan dalam pasal tersebut:

- a. Kebebasan untuk setuju atau tidak setuju
- b. Kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun yang dipilihnya
- c. Kebebasan untuk menentukan apa, jika ada, yang akan diperjanjikan, bagaimana hal itu akan dilaksanakan, dan untuk tujuan apa
- d. Kebebasan untuk menentukan apakah perjanjian itu akan dibuat secara otentik, tertulis atau lisan, atau bahkan dibuat di bawah tangan.

Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak juga merupakan suatu asas penting dalam melakukan perjanjian karena asas tersebut memberi kebebasan karena perjanjian yang dilaksanakan akan menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat.

## **1.7.5 Tinjauan mengenai Teori Keadilan**

### **1.7.5.1 Pengertian Teori Keadilan**

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi masyarakatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut dapat dikatakan sebagai tujuan daam hidup bermasyarakat dan didasari oleh maksud mengenai keadilan akan selalu berhubungan dengan sesama manusia, kemudian bangsa dan negara, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Reinhold Zippeluis mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisir dalam hukum yaitu nilai kesamaan, nilai kebebasan, dan solidaritas. Berbicara soal keadilan, Reinhold Zippelius mengemukakan mengenai teori keadilan yang mana ia berpendapat bahwa hukum akan masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan atau keadilan.<sup>35</sup> Ia juga mengemukakan bahwasanya hukum seharusnya memiliki tiga nilai yang harus terealisasikan salah satunya adalah nilai kesamaan.

---

<sup>35</sup> Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2020). *Filsafat Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Hal 196.

Nilai kesamaan yang dimaksud oleh Zippelius adalah kesamaan bagi seluruh manusia atau warga negara dihadapan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai keadilan yang tidak hanya diterapkan secara hukum namun juga dalam kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diratifikasi menyatakan bahwa kemampuan negara untuk mencapai tujuannya bergantung pada komitmennya terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kesetaraan pertama kali dicantumkan dalam klausul ini. Sesuai dengan desakannya terhadap kesetaraan, Zippelius membagi teori keadilan ke dalam lima cabang utama, sebagai berikut:

1. Keadilan komutatif;
2. Keadilan distributif
3. Keadilan pidana;
4. Keadilan hukum acara;
5. Keadilan konstitusional.<sup>36</sup>

Selain Reinhold Zippelius, Aristotles juga mengemukakan tentang teori keadilan. Yang mana ia menjelaskan bahwa keadilan adalah hal yang paling utama dalam ketaatan hukum adalah keadilan.<sup>37</sup> Ia juga menjelaskan bahwa keadilan juga dapat dimaknai sebagai keseimbangan yang menghubungkan antar manusia. Dua cabang keadilan diidentifikasi oleh Aristoteles dalam

---

<sup>36</sup> Budiono Kusumohamidjojo.(2011) *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju. Hal. 158.

<sup>37</sup> Permatasari, K. (2019). *Pandangan Masyarakat Yogyakarta Terhadap Perbedaan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Non Pribumi Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Hal 21

teorinya: keadilan distributif dan keadilan korektif. Perlu diingat bahwa keadilan hukum publik dikenal sebagai keadilan distributif, sementara keadilan korektif adalah tentang memperbaiki keadaan setelah ketidakadilan terjadi, apakah itu dengan memberikan kompensasi kepada korban atau menghukum pelaku dengan tepat. Sehingga menurut Aristoteles apabila keadilan telah terjadi maka keseimbangan berbagai aspek dalam masyarakat juga akan tercapai.

John Rawls juga membahas masalah keadilan dalam argumentasinya. Menurutnya, keadilan bermuara pada pembuatan kebijakan yang logis yang memprioritaskan kesejahteraan semua kelompok sosial. John Rawls mengatakan untuk mencapai keadilan diperlukan dua hal; yang pertama adalah situasi masyarakat yang sedemikian rupa, dan yang kedua adalah ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang sehingga dengan dua hal tersebut keadilan akan saling berkaitan dengan hak dan kewajiban para pelaksana kesepakatan perjanjian sebagai bentuk dari tanggung jawabnya.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls memiliki dua prinsip yaitu;

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya;
- b. Prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.

Kedua prinsip tersebut memiliki maksud untuk memperbaiki ketimpangan yang dialami oleh masyarakat yang lebih lemah dan setiap

aturan yang dibuat sepatutnya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat-masyarakat yang lebih lemah.<sup>38</sup>

### 1.7.5.2 Jenis-Jenis Teori Keadilan

Teori-teori mengenai keadilan memiliki berbagai macam jenis yang sesuai dengan maksud dan tujuan para ahli yang mengemukakan. Dalam hal ini penulis menjelaskan jenis-jenis Teori Keadilan berdasarkan pendapat Reinhold Zippelius, Aristotles, dan John Rawls.

Zippelius membagi Teori Keadilannya menjadi 5 (lima) bentuk antara lain,<sup>39</sup>

- a. Keadilan distributif, yang berkaitan erat dengan keadilan sosial, adalah tentang keadilan dalam distribusi. Pembagian tanggung jawab pengasuhan anak dan bantuan keuangan setelah perceraian juga merupakan bagian dari keadilan distributif.
- b. Keadilan prosedural, gagasan bahwa semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan kasus mereka di depan pengadilan dan bahwa hakim harus tidak memihak dan adil, yang merupakan bagaimana keadilan diciptakan.
- c. Interaksi kontraktual di antara anggota masyarakat memberikan semacam keadilan timbal balik yang dikenal sebagai keadilan

---

<sup>38</sup> Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2020). *Op Cit.* Hal 366.

<sup>39</sup> Budiawan, A. A. (2023). *Pemenuhan Tempat Tinggal Yang Baik Bagi Warga Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Analisis Yuridis Permensos NO 6/2021 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi Kasus Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hal 16.

komutatif. Logika yang sama berlaku ketika memutuskan bagaimana memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran hak-hak mereka.

- d. Keadilan Konstitusional merupakan keadilan yang bersangkutan dengan penentuan syarat-syarat pemangku jabatan kenegaraan seperti pemilu.
- e. Keadilan Pidana yang sering kali menjadi dasar dalam pengenaan hukum pidana, yang diimplementasikan dalam asas *nulla poena sine lege praevia* yang berarti tidak ada hukum tanpa undang-undang yang berlaku sebelumnya.

Sedangkan Aristotles memiliki pandangan mengenai Teori Keadilan dinilai melalui dengan ukuran keseimbangan yaitu;

- a. Memiliki status yang sama di hadapan hukum adalah salah satu contoh kesetaraan numerik dalam tindakan, yang mengacu pada gagasan bahwa semua manusia disamakan dalam satu kesatuan.
- b. Dikatakan sebagai kesetaraan proporsional untuk memberikan setiap orang apa yang benar-benar menjadi haknya, dengan mempertimbangkan bakat dan prestasi mereka.

Yang mana dengan kedua ukuran keseimbangan tersebut, Aristotles membagi keadilan menjadi dua, antara lain;

- a. Dalam hal hukum publik, salah satu jenis keadilan yang dapat diterapkan adalah keadilan distributif. Distribusi yang adil atas kekayaan yang diperoleh masyarakat dan sumber daya lainnya adalah fokus dari cabang keadilan ini.

- b. Salah satu definisi dari “keadilan korektif” adalah praktik untuk memperbaiki keadaan ketika terjadi kesalahan, baik itu melalui restitusi kepada korban atau hukuman bagi pelaku.<sup>40</sup>

Kemudian menurut John Rawls teori keadilan terbagi menjadi sebagai berikut;

- a. Prinsip pertama adalah kebebasan yang setara, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang sama dan kebebasan setiap orang didasarkan pada hak-hak tersebut.
- b. Prinsip kedua adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, yang dirancang untuk memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang sudah dirugikan.

Sehingga John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara bagi setiap orang

### **1.7.5.3 Keadilan Distributif dalam Pemenuhan Hak Alimentasi Anak**

Keadilan distributif terlibat dalam distribusi tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam proses hak tunjangan untuk anak. Hal ini berarti bahwa perlindungan hak-hak anak harus dilakukan secara adil dan proporsional. Seperti bagaimana pembagian dari pendapatan orang tua yang diberikan kepada anak, dan beberapa penerapan lainnya seperti kebutuhan anak atau kebutuhan pokok

---

<sup>40</sup> Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hal. 241–242

yang diperlukan oleh anak seperti sandang, pangan, dan papan yang dimana orang tua dapat menjamin bahwa anak mendapatkan standar hidup yang layak.

Meskipun memberikan kesejahteraan dan memberikan perkembangan optimal bagi adalah prioritas utama orang tua, kemampuan finansial orang tua juga tetap harus diperhatikan agar pembagian hak alimentasi adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Maka keadilan distributif dalam alimentasi anak dapat dibagi menjadi beberapa hal dan dapat dimulai dengan penetapan besaran alimentasi, dalam beberapa kasus perceraian biasanya pengadilan akan menyatakan berapa besaran yang harus diberikan masing-masing orang tua terhadap anaknya, kemudian pembagian biaya pendidikan dan perawatan anak yang dapat dibagi pula

#### **1.7.6 Tinjauan mengenai Teori Keadilan**

Anak di bawah umur dikatakan berada di bawah pengawasan wali jika mereka tidak hadir secara fisik dengan orang tua mereka atau jika mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama mereka atau mendapatkan manfaat setelah kematian orang tua mereka atau ketidakmampuan untuk melakukannya.<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan sebagai berikut;

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”

---

<sup>41</sup> Santoso, APA. Nugrahaningsih, W. Rezi. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustakabarupress. Hal 83.



Meskipun benar bahwa sebagian besar situasi hanya memiliki satu wali, selalu ada pengecualian. Misalnya, jika wali dari seorang ibu menikah lagi, suami dari ibu tersebut kemudian mengambil peran sebagai wali dari ayah, dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Jika seorang anak lahir di luar pernikahan, orang tua yang mengakui perwalian akan menjadi orang yang menjalankan peran tersebut. Seseorang dapat memilih dari berbagai wali, termasuk<sup>42</sup>

- a. Wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup melalui surat wasiat.
- b. Wali menurut undang-undang, sebagaimana yang disebut dalam pasal 345 KUHPer.
- c. Wali yang diangkat oleh hakim. Hal ini dapat terjadi apabila orang tuanya meninggal, sehingga wali anak akan ditunjuk oleh hakim dan wali harus menerima keputusan hakim kecuali dengan alasan-alasan tertentu seperti isteri yang kawin, harus berada di luar negeri atas kepentingan negara, sudah menjadi wali bagi anak lain dan/atau mempunyai 5 (lima) orang anak yang sah.

Penetapan perwalian dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHPer yang menyebutkan,

“Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah,

---

<sup>42</sup> Santoso, APA. Nugrahaningsih, W. Rezi. (2023). *Op Cit.*. Hal 84.

pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil, dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”

Namun tidak semua orang pula dapat menjadi wali, ada beberapa pengecualian seperti orang yang berada di bawah pengampuan, rang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dicabut perwaliannya kecuali untuk anak-anaknya. Adapula beberapa prinsip dasar teori perwalian, seperti;

- a. Kepentingan Terbaik Anak;
- b. Perlindungan Hak Anak dan Kewajiban Wali;
- c. Hak Anak serta transparansi dan akuntabilitas wali dalam melakukan perannya sebagai wali.

Dengan begitu perwalian dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa syarat dan aspek yang harus terpenuhi, juga dengan penetapan yang dinyatakan oleh hakim.

### **1.7.7 Tinjauan mengenai Teori Hukum Keluarga**

. Keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak, dimana anak tumbuh berkembang dan belajar menjadi makhluk sosial, yang mana cara orang tua mendidik anak akan berpengaruh kepada proses belajar anak.<sup>43</sup> Keluarga tercipta dari perkawinan yang terjadi antara sepasang manusia, yang memiliki tujuan untuk hidup bersama dengan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain;

---

<sup>43</sup> Slameto. (2006). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal 23.

- a. Kebutuhan biologis untuk menghidupi keluarga sendiri melalui prokreasi, membesarkan anak, dan memenuhi kebutuhan makanan dasar.
- b. Fungsi psikologis yang membawa cinta dan stabilitas dalam keluarga, menumbuhkan perhatian dalam keluarga, membantu individu untuk tumbuh ke dalam potensi penuh mereka, dan memberi keluarga rasa identitas.
- c. Dorongan sosialisasi, pembentukan norma-norma budaya perilaku yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan transmisi nilai-nilai budaya adalah tujuan sosialisasi. Keluarga adalah lingkungan pertama dan terpenting di mana seorang individu dapat belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain; hal ini berlaku bahkan sebelum kelahiran, ketika individu masih mengembangkan kemampuan sosialnya.
- d. Menemukan cara untuk menghasilkan uang sekarang sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyisihkan sebagian untuk saat mereka dewasa adalah peran ekonomi.
- e. Peran pendidikan dipenuhi dengan memastikan bahwa siswa bersekolah. Kami melakukan ini agar anak-anak dapat tumbuh dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka perlukan untuk membuat keputusan yang baik dan memiliki kehidupan yang memuaskan.<sup>44</sup>

Dengan terbentuknya keluarga, terdapat pula Hukum Keluarga yang dapat didefinisikan sebagai sumber pada pertalian kekeluargaan, yang mana norma-norma kebiasaan dalam keluarga akan menjadi hukum dan memuat rangkaian

---

<sup>44</sup> Virgansa, A. N. (2018). *Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hal Mewaris (Studi Hukum Waris Adat)*. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya. Hal 13.

peraturan hukum. Terdapat beberapa asas mengenai hukum keluarga yang ditinjau dari KUHPer dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu;

- a. Menurut prinsip monogami, setiap pria dibatasi untuk memiliki satu istri dan setiap wanita memiliki satu pasangan.
- b. Yang diperdebatkan di sini adalah asas persetujuan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika calon suami dan istri setuju untuk menikah.
- c. Menurut Pasal 119 KUH Perdata, asas kebulatan tekad menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kepemilikan yang sama atas semua harta benda.
- d. Proporsionalitas, gagasan bahwa tanggung jawab dan hak-hak suami dalam rumah tangga dan masyarakat pada umumnya adalah wajar dalam kaitannya dengan hak-hak istri.

Dengan demikian, tinjauan mengenai teori hukum keluarga meliputi definisi, fungsi, serta asas dalam hukum keluarga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.